



WALIKOTA TUAL

**PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR II TAHUN 2011**

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SERMAF DI KOTA TUAL

WALIKOTA TUAL,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dan untuk mendorong Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di Desa Tubyal Kecamatan Pulau-Pulau Kur, perlu menetapkan Dusun Sermaf menjadi Desa di Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kota Tual;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan diatas, maka sambil menunggu Penetapan Peraturan Daerah, pelaksanaannya diatur dengan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
5. Undang-Undang nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47470);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
19. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01, Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Seri D);
21. Peraturan Walikota Tual Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG PEMBENTUKAN DESA SERMAF DI KOTA TUAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tual;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tual beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. *Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menganut azas otonomi dan tugas-tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tual;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat Sebagai Perangkat daerah Kota Tual;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang masih diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kota Tual;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
9. Badan Permusyaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
11. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Tual untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kota Tual;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tual;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

15. Pembinaan adalah Pemberian Pedoman, Standar Pelaksanaan, Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Bimbingan, Pendidikan dan Pelatihan, Konsultasi, Supervisi, Monitoring, Pengawasan Umum dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH DAN BATAS WILAYAH

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditingkatkan status Dusun Sermaf menjadi Desa Sermaf di Kecamatan Pulau-Pulau Kur Daerah Kota Tual.

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah

Pasal 3

- (1) Dusun Sermaf ditingkatkan status menjadi Desa, berasal dari sebagian wilayah Desa Tubyal.
- (2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Wilayah yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Sermaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Walikota ini wilayah Desa Tubyal dikurangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Desa Sermaf mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tubyal
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kanara
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam Peta Wilayah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Penegasan Batas Wilayah Desa Sermaf secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) Tahun sejak diresmikannya Desa Sermaf.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Desa Sermaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), *pemerintah Desa Sermaf menetapkan Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.*
- (2) Penetapan Perencanaan Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana pembangunan Kota Tual.

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa Sermaf mencakup:
 - a. *Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;*
 - b. *Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;*
 - c. *Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota,*
 - d. *Urusan Pemerintah lainnya yang oleh Peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.*
- (2) Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Desa Sermaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan Desa sesuai dngan kondisi, kekhasan, dan *potensi unggulan Desa Sermaf sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama Peresmian Desa dan Pelantikan Pejabat Kepala Desa

Pasal 8

Peresmian Desa Sermaf serta pelantikan Pejabat Kepala Desa Sermaf dilakukan oleh *Walikota Tual paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan ini diundangkan dalam Berita Daerah.*

Bagian Kedua Pemerintah Desa

Pasal 9

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Desa Sermaf dipilih dan disahkan Kepala Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuknya Desa Sermaf.
- (2) Sebelum terpilihnya Kepala Desa Sermaf definitif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), untuk pertama kalinya Penjabat Kepala Desa Tubyal diangkat dari Penduduk Asli Desa Sermaf yang berdomisili tetap 1 (satu) tahun dan sesuai hak dan sistem nilai adat yang diakui turun temurun dan mendapat pengakuan masyarakat adat dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau Pegawai Negeri Sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Walikota Tual.

- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan, serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpilih dan belum dilantik Kepala Desa Sermaf definitif, Walikota dapat mengangkat kembali Penjabat Kepala Desa untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 6 (enam) bulan atau menggantikannya dengan Penjabat lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pembinaan, Pengawasan, evaluasi dan dasilitasi terhadap kinerja Penjabat Kepala Desa Sermaf dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pemilihan Kepala Desa Sermaf dilakukan oleh Walikota.

Pasal 10

Pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sermaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kota Tual.

Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sermaf dibentuk perangkat Desa yang meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Penjabat Kepala Desa Sermaf paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal pelantikan.

Bagian Ketiga **Badan Permusyawaratan Desa**

Pasal 12

- (1) Pengisian Keanggotaan badan Permusyawaratan Desa Sermaf dilakukan dengan cara Penetapan berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat.
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme dan tata cara pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sermaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Penjabat Kepala Desa melalui Camat sebanyak 5 (lima) orang ditetapkan dengan keputusan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

ASET DAN DOKUMEN

Pasal 13

- (1) Walikota bersama Penjabat Kepala Desa Sermaf menginventarisir, mengatur dan melaksanakan penyerahan Aset serta Dokumen kepada Pemerintah Desa Sermaf.
- (2) Penyerahan Aset dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Walikota memfasilitasi penyerahan Aset dan Dokumen kepada Desa Sermaf.
- (4) Aset dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
 - a. Sebagian barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Sermaf yang berada dalam wilayah Desa Sermaf.
 - b. Dokumen dan Arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Sermaf.
- (5) Pelaksanaan penyerahan Aset dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Camat kepada Walikota.

BAB VI

PENDAPATAN, ALOKASI DANA ADD, HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 14

- (1) Desa Sermaf berhak mendapatkan Alokasi dana ADD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota mengalokasikan dana Khusus prasarana Pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Desa Tubyal memberikan Hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sermaf sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk tahun pertama.
- (4) Pemerintah Kota Tual memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sermaf sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) untuk tahun pertama.
- (5) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pemberian Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak pelantikan Penjabat Kepala Desa Sermaf.
- (6) Apabila Pemerintah Desa Sermaf tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kota mengurangi dana ADD dari Pemerintah Desa Sermaf untuk diberikan kepada Pemerintah Desa Sermaf.
- (7) Pejabat kepala Desa Sermaf menyampaikan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 15

Pejabat Kepala Desa Sermaf melakukan penatausahaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PEMBINAAN**

Pasal 16

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Kota dan Camat melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Desa Sermaf dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diresmikan.
- (2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan Pemerintah kota bersama Camat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Sermaf.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan lebih lanjut oleh Pemerintahan Kota dan Camat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 17


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah kota Tual.

Ditetapkan di Tual
Pada tanggal 08 Februari 2011



Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

Diundangkan di Tual
Pada tanggal 08 Februari 2011



Hi. ALI WAFIE RAHAYAAN